



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 38.A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN IBU UTARA, KECAMATAN IBU
SELATAN DAN KECAMATAN SAHU TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dan mengakomodir tuntutan serta aspirasi masyarakat sejalan dengan tradisi dan budaya serta adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat, maka perlu dilakukan penataan kembali nomenklatur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Ibu Utara, Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Ibu Utara, Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (*Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165*);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890*);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895*);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264*);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);



6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (*Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548*);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. (*Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7*)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN IBU UTARA, KECAMATAN IBU SELATAN DAN KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Ibu Utara, Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kecamatan Ibu Utara berubah namanya menjadi **Kecamatan Tabaru**,

2. Ketentuan ayat 1 Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pusat Pemerintahan **Kecamatan Tabaru** berkedudukan di **Duono**,

Pasal II

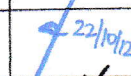
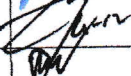
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal 22 Oktober 2012

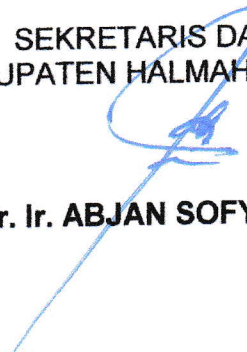
BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 22/10/12
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal 22 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**


Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 79 SERI E